



PUTUSAN

Nomor 148/Pid.Sus/2017/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **I WAYAN SURADNYA** alias **LINDUNG**;
2. Tempat Lahir : Karangsuung Kaja;
3. Umur / tanggal lahir : 42 th / 16 Agustus 1975;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Banjar Karangsuung Kaja, Desa Peninjauan, Kecamatan Tembuku, kabupaten Bangli;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : SMA;

Terdakwaditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2017 samapi dengan .tanggal 15 Juni 2017;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Gianyar, sejak tanggal 16 Juni 2017 sampai dengan tanggal 25 Juli 2017;
3. Perpanjangan Ketua pengadilanNegeri Gianyar atas permintaan dari Penyidik,sejak tanggal 26 Juli 2017 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2017;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 12 September 2017;
5. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Gianyar, sejak tanggal 6 September sampai dengan tanggal 5 Oktober 2017;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gianyar,sejak tanggal 6 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 4 Desember 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum GEDE MASA, SH.,MH., Advokad/Penasehat Hukum, yangberalamat di Jl. Astina Selatan Nomor 11 A,

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2017./PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gianyar, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 148/Pen.Pid.Sus/2017/PN Gin, tertanggal 13 September 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar 148/Pid.Sus/2017/PN Gin, tertanggal 6 September 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 148/Pid.Sus/2017/PN Gin, tertanggal 6 September 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **I WAYAN SURADNYA alias LINDUNG** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan satu bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidiar Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa **I WAYAN SURADNYA Alias LINDUNG** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000.- (satu miliar rupiah)** subsidiar selama **6 (enam) bulan penjara**;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket dari plastik klip berisi serbuk kristal putih diduga shabu, seberat: 0,15 (nol koma lima belas) gram netto;
 - 1 (satu) buah pipa kaca kecil;
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP merk Asus warna hitam dengan Sim Card XL nomor 081933034791;

Dirampas untuk dimusnahkan;

1 (satu) unit mobil terios warna silver DK 778 IQ tanpa STNK;

Dikembalikan kepada saksi TORO SUWIGNYO;

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2017./PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasehat Hukumnya, yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan Penuntut Umum, bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, namun dengan alasan-alasan yang disampaikan didalam pembelaannya memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya, demikian juga Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **I WAYAN SURADNYA Alias LINDUNG** pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017 sekitar jam 14.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Mei tahun 2017 bertempat di Jalan Bypass I.B.Mantra tepatnya di Simpang Empat Siyut, Br. Siyut Desa Tulikup, Kec/Kab Gianyar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan**

I. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa yang dalam perjalanan dari Bangli menuju ke Kuta Badung dengan mengendarai Mobil Daihatsu Terios No.Pol DK.778 IQ di telepon oleh seseorang yang bernama Wrengky (DPO) dan dimintai tolong untuk mengambilkan paketan shabu didaerah Siyut Gianyar untuk selanjutnya dibawa dan diletakkan atau ditempel lagi di pojokan LP;
- Krobokan. Setelah sampai di simpang Empat Siyut Br,Siyut Desa Tulikup,Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar Terdakwa berhenti dipinggir jalan, kemudian menelpon Wrengky (DPO) dan menerangkanbahwa Terdakwa sudah di Posisi di bawah Plang "CGT" dan dijawab oleh Wrengky (DPO) bahwa bahan berada di bawah plang "CGT", kemudian terdakwa mencari paketan shabu tersebut dan setelah menemukannya diantara celah besi dan tiang setelah itu terdakwa menelpon Wrengky (DPO) dan menerangkanbahwa bahan sudah

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2017./PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketemu, setelah didalam mobil Terdakwa memphoto paketan shabu tersebut kemudian menelpon Wrengky (DPO) namun tidak diangkat, karena takut terdakwa lalu membuang paket shabu tersebut dari dalam mobil, setelah itu terdakwa mengendarai mobil kearah Denpasar sambil menghubungi Wrengky (DPO), setelah tersambung Terdakwa menerangkanbahannya sudah Terdakwa buang dan Wrengky (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengambil lagi dan menaruhnya di pojokan LP Krobokan seputaran pom bensin dan tiba di Jalan Mas Ceti Br. Masceti Desa Medahan Kec.Blahbatuh Kab.Gianyar, mobil terdakwa di hentikan oleh saksi I MADE SUKARTANA dan saksi IDA BAGUS DIBIA KONTA beserta anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Gianyar lainnya untuk melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh masyarakat umum yaitu saksi UBAI dan saksi KETUT ASTAWAN. Terhadap diri terdakwa ditemukan berupa 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah pipa kaca kecil dan 1 (satu) buah HP Merk Asus warna hitam yang berada di jok mobil Terios warna silver yang dikendarai oleh Terdakwa. Namun Pihak kepolisian tidak menemukan barang bukti berupa narkotika. Kecurigaan anggota satuan reserse narkoba kemudian mengarah pada HP Merk Asus warna hitam milik Terdakwa, setelah diperiksa didalam HP tersebut terdapat photo berupa 1 (satu) paket plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna putih dan pada saat ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengaku photo tersebut adalah Narkotika jenis Shabu yang telah Terdakwa buang sebelumnya di pinggir jalan Bypass Ida Bagus Mantra seputaran simpang Empat Siyut Desa Tulikup kec/Kab.Gianyar. kemudian petugas kepolisian mengajak saksi Ubai dan saksi Ketut Astawan menuju tempat Terdakwa telah membuang barang bukti narkotika yaitu disekitar jalan Bay Pass I.B.Mantra seputaran Simpang Empat Siyut Br.Siyut Desa Tulikup Kec/Kab.Gianyar, setelah dilakukan pencarian dengan petunjuk dari Terdakwa ditemukan di rerumputan pinggir jalan I.B.Mantra di simpang empat Br.Siyut Desa Tulikup,Kec/Kab Gianyar, bungkus berupa 1 (satu) paket plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna putih (bening) yang identik dengan photo yang berada dalam HP terdakwa;

- Bahwa Pihak Kepolisian anggota satuan reserse narkoba Polres Gianyar langsung melakukan penangkapan serta mengamankan Terdakwa dan Barang bukti KePolres Gianyar untuk dilakukan pemeriksaan baik

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2017./PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap Terdakwa dan barang bukti. Setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti diketahui bahwa, 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi serbuk kristal yang diduga sabu-sabu yang ditemukan dengan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram (disisihkan 0,01 gram), sebagaimana dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 24 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Penyidik I MADE ARJANA dan Terdakwa I WAYAN SURADNYA Alias LINDUNG;

- Bahwa kristal bening sabu yang ditemukan tersebut, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 630/NNF/2017 tanggal 26 Mei 2017 yang ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si., IMAM MAHMUDI, A.Md., SH serta I GEDE BUDIAARTAWAN, S.Si, M.Si selaku Pemeriksa Laboratorium Kriminalistik, yang diketahui oleh Ir.KOESNADI, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, dengan hasil pemeriksaan :

- 1) 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram (Kode A), diberi nomor barang bukti **2082/2017/NF**;
- 2) 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/urine sebanyak 30 (tiga puluh) ml (Kode B), diberi nomor barang bukti **2083/2017/NF**;

Barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa I WAYAN SURADNYA Alias LINDUNG.

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
2082/2017/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
2083/2017/NF	(-) Negatif	(-) Negatif Narkotika/Psikotropika

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 2082/2017/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan (**metamfetamina**) dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) nomor urut **61** Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. 2083/2017/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2017./PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kristal bening sabu yang mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) yang ditemukan tersebut (nomor barang bukti 2082) yang telah dibawa oleh Terdakwa terdakwa letakkan atau tempelkan di pojokan LP Krobokan;
- Bahwa Terdakwa tidak berhak untuk menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut karena tidak memiliki ijin dari Instansi yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **I WAYAN SURADNYA Alias LINDUNG** pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017 sekitar jam 14.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Mei tahun 2017 bertempat di Jalan Bypass I.B.Mantra tepatnya di Simpang Empat Siyut, Br. Siyut Desa Tulikup Kec.Kab Gianyar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa yang dalam perjalanan dari Bangli menuju ke Kuta badung dengan mengendarai Mobil Daihatsu Terios No.Pol DK.778 IQ di telepon oleh seseorang yang bernama Wrengky (DPO) dan dimintai tolong untuk mengambilkan paket shabu di daerah Siyut Gianyar untuk selanjutnya dibawa dan diletakkan atau ditempel lagi di pojokan LP Krobokan. Setelah sampai di simpang Empat Siyut Br, Siyut Desa Tulikup, Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar Terdakwa berhenti dipinggir jalan, kemudian menelpon Wrengky (DPO) dan menerangkan bahwa Terdakwa sudah di Posisi di bawah Plang "CGT" dan dijawab oleh Wrengky (DPO) bahwa bahan berada di bawah plang "CGT", kemudian terdakwa mencari paket shabu tersebut dan setelah menemukannya diantara celah besi dan tiang setelah itu terdakwa menelpon Wrengky (DPO) dan menerangkan bahwa bahan sudah ketemu, setelah didalam mobil Terdakwa memfoto paket shabu tersebut kemudian menelpon Wrengky (DPO) namun tidak diangkat,

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2017./PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena takut terdakwa lalu membuang paket shabu tersebut dari dalam mobil, setelah itu terdakwa mengendarai mobil kearah Denpasar sambil menghubungi Wrengky (DPO), setelah tersambung Terdakwa menerangkanbahannya sudah Terdakwa buang dan Wrengky (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengambil lagi dan menaruhnya di pojokan LP Krobokan seputaran pom bensin dan tiba di Jalan Mas Ceti Br. Masceti Desa Medahan Kec.Blahbatuh Kab.Gianyar, mobil terdakwa di hentikan oleh saksi I MADE SUKARTANA dan saksi IDA BAGUS DIBIA KONTA beserta anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Gianyar lainnya untuk melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh masyarakat umum yaitu saksi UBAI dan saksi KETUT ASTAWAN. Terhadap diri terdakwa ditemukan berupa 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah pipa kaca kecil dan 1 (satu) buah HP Merk Asus warna hitam yang berada di jok mobil Terios warna silver yang dikendarai oleh Terdakwa. Namun Pihak kepolisian tidak menemukan barang bukti berupa narkotika. Kecurigaan anggota satuan reserse narkoba kemudian mengarah pada HP Merk Asus warna hitam milik Terdakwa, setelah diperiksa didalam HP tersebut terdapat photo berupa 1 (satu) paket plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna putih dan pada saat ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengaku photo tersebut adalah Narkotika jenis Shabu yang telah Terdakwa buang sebelumnya di pinggir jalan Bypass Ida Bagus Mantra seputaran simpang Empat Siyut Desa Tulikup kec/Kab.Gianyar. kemudian petugas kepolisian mengajak saksi Ubai dan saksi Ketut Astawan menuju tempat Terdakwa telah membuang barang bukti narkotika yaitu disekitar jalan Bay Pass I.B.Mantra seputaran Simpang Empat Siyut Br.Siyut Desa Tulikup Kec/Kab.Gianyar, setelah dilakukan pencarian dengan petunjuk dari Terdakwa ditemukan di rerumputan pinggir jalan I.B.Mantra di simpang empat Br.Siyut Desa Tulikup,Kec/Kab Gianyar, bungkusannya berupa 1 (satu) paket plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna putih (bening) yang identik dengan photo yang berada dalam HP terdakwa;

- Bahwa Pihak Kepolisian anggota satuan reserse narkoba Polres Gianyar langsung melakukan penangkapan serta mengamankan Terdakwa dan Barang bukti KePolres Gianyar untuk dilakukan pemeriksaan baik terhadap Terdakwa dan barang bukti. Setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti diketahui bahwa , 1 (satu) plastik klip didalamnya

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2017./PN Gin



berisi serbuk kristal yang diduga sabu-sabu yang ditemukan dengan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram (disisihkan 0,01 gram), sebagaimana dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 24 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Penyidik I MADE ARJANA dan Terdakwa I WAYAN SURADNYA Alias LINDUNG;

- Bahwa kristal bening sabu yang ditemukan tersebut, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 630/NNF/2017 tanggal 26 Mei 2017 yang ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si., IMAM MAHMUDI, A.Md., SH serta I GEDE BUDIAARTAWAN, S.Si, M.Si selaku Pemeriksa Laboratorium Kriminalistik, yang diketahui oleh Ir.KOESNADI, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, dengan hasil pemeriksaan :

1. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram (Kode A), diberi nomor barang bukti **2082/2017/NF**;
2. 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/urine sebanyak 30 (tiga puluh) ml (Kode B), diberi nomor barang bukti **2083/2017/NF**.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa I WAYAN SURADNYA Alias LINDUNG.

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
2082/2017/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
2083/2017/NF	(-) Negatip	(-) Negatip Narkotika/Psikotropika

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 2082/2017/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan (**metamfetamina**) dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) nomor urut **61** Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 2083/2017/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

- Bahwa kristal bening sabu yang mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) yang ditemukan tersebut (nomor barang bukti 2082) yang telah dibawa oleh Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang atas kepemilikan barang-barang tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **I WAYAN SURADNYA Alias LINDUNG** pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017 sekitar jam 14.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Mei tahun 2017 bertempat di Jalan Bypass I.B.Mantra tepatnya tepatnya Simpang Empat Siyut, Br. Siyut Desa Tulikup Kec.Kab Gianyar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa yang dalam perjalanan dari Bangli menuju ke Kuta badung dengan mengendarai Mobil Daihatsu Terios No.Pol DK.778 IQ di telepon oleh seseorang yang bernama Wrenky (DPO) dan dimintai tolong untuk mengambilkan paketan shabu didaerah Siyut gianyar untuk selanjutnya dibawa dan diletakkan atau ditempel lagi di pojokan LP Krobokan. Setelah sampai di simpang Empat Siyut Br,Siyut Desa Tulikup,Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar Terdakwa berhenti dipinggir jalan, kemudian menelpon Wrenky (DPO) dan menerangkanbahwa Terdakwa sudah di Posisi di bawah Plang "CGT" dan dijawab oleh Wrenky (DPO) bahwa bahan berada di bawah plang "CGT", kemudian terdakwa mencari paketan shabu tersebut dan setelah menemukannya diantara celah besi dan tiang setelah itu terdakwa menelpon Wrenky (DPO) dan menerangkanbahwa bahan sudah ketemu, setelah didalam mobil Terdakwa memphoto paketan shabu tersebut kemudian menelpon Wrenky (DPO) namun tidak diangkat, karena takut terdakwa lalu membuang paket shabu tersebut dari dalam mobil, setelah

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2017./PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu terdakwa mengendarai mobil kearah Denpasar sambil menghubungi Wrengky (DPO), setelah tersambung Terdakwa menerangkanbahannya sudah Terdakwa buang dan Wrengky (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengambil lagi dan menaruhnya di pojokan LP Krobokan seputaran pom bensin dan tiba di Jalan Mas Ceti Br. Masceti Desa Medahan Kec.Blahbatuh Kab.Gianyar, mobil terdakwa di hentikan oleh saksi I MADE SUKARTANA dan saksi IDA BAGUS DIBIA KONTA beserta anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Gianyar lainnya untuk melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh masyarakat umum yaitu saksi UBAI dan saksi KETUT ASTAWAN. Terhadap diri terdakwa ditemukan berupa 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah pipa kaca kecil dan 1 (satu) buah HP Merk Asus warna hitam yang berada di jok mobil Terios warna silver yang dikendarai oleh Terdakwa. Namun Pihak kepolisian tidak menemukan barang bukti berupa narkotika. Kecurigaan anggota satuan reserse narkoba kemudian mengarah pada HP Merk Asus warna hitam milik Terdakwa, setelah diperiksa didalam HP tersebut terdapat photo berupa 1 (satu) paket plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna putih dan pada saat ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengaku photo tersebut adalah Narkotika jenis Shabu yang telah Terdakwa buang sebelumnya di pinggir jalan Bypass Ida Bagus Mantra seputaran simpang Empat Siyut Desa Tulikup kec/Kab.Gianyar. kemudian petugas kepolisian mengajak saksi Ubai dan saksi Ketut Astawan menuju tempat Terdakwa telah membuang barang bukti narkotika yaitu disekitar jalan Bay Pass I.B.Mantra seputaran Simpang Empat Siyut Br.Siyut Desa Tulikup Kec/Kab.Gianyar, setelah dilakukan pencarian dengan petunjuk dari Terdakwa ditemukan di rerumputan pinggir jalan I.B.Mantra di simpang empat Br.Siyut Desa Tulikup,Kec/Kab Gianyar, bungkusannya berupa 1 (satu) paket plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna putih (bening) yang identik dengan photo yang berada dalam HP terdakwa.

- Bahwa Pihak Kepolisian anggota satuan reserse narkoba Polres Gianyar langsung melakukan penangkapan serta mengamankan Terdakwa dan Barang bukti KePolres Gianyar untuk dilakukan pemeriksaan baik terhadap Terdakwa dan barang bukti. Setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti diketahui bahwa , 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi serbuk kristal yang diduga sabu-sabu yang ditemukan dengan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram (disisihkan 0,01 gram), sebagaimana

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2017./PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 24 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Penyidik I MADE ARJANA dan Terdakwa I WAYAN SURADNYA Alias LINDUNG;

- Bahwa Terdakwa pertama kali menggunakan shabu sejak tahun 2012, terakhir menggunakan shabu kira-kira satu minggu yang lalu, dan Terdakwa tidak bisa untuk berhenti menggunakannya, karena bila keinginan Terdakwa untuk menggunakan shabu tidak tersalurkan maka Terdakwa cepat emosi, badan terasa lemas, persendian terasa ngilu serta bawaannya mengantuk;
- Bahwa terdakwa mengetahui cara menggunakan shabu yaitu sebelum menggunakan disiapkan alat isap shabu (Bong) tabung pipa kecil dari kaca dan korek gas api, baru kemudian serbuk shabu dimasukkan kedalam tabung kecil dari kaca kemudian dimasukkan kedalam pipet yang berada di alat isap shabu (bong) selanjutnya pada ujung pipa kaca tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas, setelah mengeluarkan asap kemudian diisap seperti menghisap rokok dengan cara berulang-ulang;
- Bahwa Pihak Kepolisian anggota satuan reserse narkoba Polres Gianyar langsung melakukan penangkapan serta mengamankan Terdakwa dan Barang bukti KePolres Gianyar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan barang bukti setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti diketahui bahwa, 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi serbuk kristal yang diduga sabu-sabu yang ditemukan dengan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram (disisihkan 0,01 gram), sebagaimana dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 24 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Penyidik I MADE ARJANA dan terdakwa I WAYAN SURADNYA Alias LINDUNG;
- Bahwa kristal bening sabu yang ditemukan tersebut, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 630/NNF/2017 tanggal 26 Mei 2017 yang ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si., IMAM MAHMUDI, A.Md., SH serta I GEDE BUDIAARTAWAN, S.Si., M.Si selaku Pemeriksa Laboratorium Kriminalistik, yang diketahui oleh Ir.KOESNADI, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, dengan hasil pemeriksaan :

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2017./PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



1. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram (Kode A), diberi nomor barang bukti **2082/2017/NF**;
2. 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/urine sebanyak 30 (tiga puluh) ml (Kode B), diberi nomor barang bukti **2083/2017/NF**;

Barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa I WAYAN SURADNYA
Alias LINDUNG.

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
2082/2017/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
2083/2017/NF	(-) Negatif	(-) Negatif Narkotika/Psikotropika

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 2082/2017/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan (**metamfetamina**) dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) nomor urut **61** Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. 2083/2017/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;

- Bahwa kristal bening sabu yang mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) yang ditemukan tersebut (nomor barang bukti 2082) yang telah dibawa oleh Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang atas kepemilikan barang-barang tersebut;
- Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi dari Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali Nomor: R/REKOM-270/VI/2017/TAT pada tanggal 24 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Brigadir Jenderal Polisi Drs. I PUTU GEDE SUASTAWA, SH., Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali selaku Ketua Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali, berdasarkan hasil Asesmen terdakwa I WAYAN SURADNYA Alias LINDUNG terindikasi sebagai penyalahguna narkotika berupa Metamfetamina (sabu), secara situasional dan tidak mengalami ketergantungan, adapun indikasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa merangkap sebagai perantara dalam jual beli narkoba berupa metamfetamina (shabu) serta indikasi terdakwa terlibat dalam jaringan penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap narkoba masih memerlukan pendalaman sehingga Tim Asesmen Terpadu (TAT) Provinsi Bali merekomendasikan terhadap Terdakwa tetap ditahan di Rutan/lapas;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **IDA BAGUS DIBIA KONTA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa saksi ikut melakukan penangkapan pada Hari Rabu, tanggal 24 Mei 2017, sekira pukul 14.00 Wita, bertempat di jalan Bypass I.B.Mantra Simpang Empat Masceti, Desa. Medahan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, bersama 5(lima) orang rekan saksi;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut sudah membawa dan menunjukan surat perintah tugas sesuai dengan Prosedur;
- Bahwa Pada Hari Rabu, tanggal 24 Mei 2017, anggota dari Satuan Reserse Narkoba Polres Gianyar yang dipimpin oleh Kasat Resnarkoba Polres Gianyar mendapatkan informasidari Informen bahwa orang yang bernama I WAYANSURADNYA als LINDUNG merupakan seorang lepasan LP Kerobokan yang pernah terlibat kasus tindak pidana Narkoba dan diduga masih sering aktif dalam penyalahgunaan Narkoba jenis shabu, akan melintas jalan ByPass I.B Mantra dengan menggunakan mobil Daihatsu Terios No.Pol DK 778 IQ dan dicurigai membawa barang Narkoba jenis shabu;
- Bahwa atas informasi tersebut, kemudian saksi melakukan Penyanggongan di sekitar jalan I.B Mantra. Sekira pukul 14.00 wita saksi melihat mobil tersebut melintas kemudian melakukan pembuntutan. Setelah sampai di Trafic Light Simpang Empat Masceti jalan Bypass I.B.Mantra , Ds. Medahan, Kec. Blahbatuh, Kab. Gianyar,

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2017./PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi memberhentikan dan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa I WAYAN SURADNYA als LINDUNG;

- Bahwa saksi menghadirkan 2 (dua) saksi dari masyarakat sekitar masing-masing bernama UBAI dan KETUT ASTAWAN untuk menyaksikan petugas akan melakukan pengeledahan, saat pengeledahan saksi menemukan sebuah pipa kaca kecil yang biasa digunakan untuk membuat alat hisap shabu (BONG) didalam 1(satu) buah tas pinggang warna hitam yang dibawa oleh terdakwa dan 1(satu) buah HP merk Asus warna hitam dengan Sim Card XL no. 081933034791 di jok kiri depan mobil Dahatsu Terios No.Pol DK 778 IQ yang terdakwa kendaraai;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan terhadap HP tersebut saksi menemukan foto yang di curigai adalah sebuah paketan shabu, selanjutnyasaksi melakukan interogasi terhadap terdakwa dan diketahui bahwa foto barang yang dicurigai sebagai sebuah paketan shabu yang tersimpan di HP merk Asus warna hitam dengan Sim Card XL no. 081933034791 milik terdakwaadalah barang milik terdakwa yang sebelumnya terdakwa ambil dan kemudian dibuang kembali di seputaran Simpang Empat Siyut jalan Bypass I.B.Mantra, Br. Siyut, Ds. Tulikup, Kec./ Kab. Gianyar, kemudian saksi membawa terdakwa dan kedua saksi umum ke tempat yang dimaksud terdakwa;
- Bahwa sesampainya di Simpang Empat Siyut jalan Bypass I.B.Mantra, Br. Siyut, Ds. Tulikup, Kec./ Kab. Gianyar, saksidengan dibantu oleh kedua saksi umum berhasil menemukan barang berupa 1(satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna putih diduga Shabu di rerumputan pinggir jalan Bypass I.B.Mantra, Br. Siyut, Ds. Tulikup, Kec./ Kab. Gianyar. Pada saat itu dihadapan para saksi dan petugas yang melakukan pengeledahan, terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah milik terdakwa yang sebelumnya terdakwa ambil di bawah tiang berisikan plang bertuliskan "CGT" yang ada di seputaran simpang empat Siyut jalan Bypass I.B.Mantra, Br. Siyut, Ds. Tulikup, Kec./ Kab. Gianyar dan kembali dibuangnya di seputaran tempat tersebut;
- Bahwa barang bukti tersebut di lakukan pengecekan di Labotarium Forensik Denpasar, serta mengamankan barang bukti dan membawa terdakwa serta semua barang bukti ke kantor Polisi Resor Gianyar. Setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1(satu)

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2017./PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna putih diduga Shabu, diketahui beratnya 0,15 (nol koma lima belas) gram netto;

- Bahwa barang berupa 1(satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna putih diduga shabu seberat 0,15 (nol koma lima belas) Gram Netto yang ditunjukkan oleh pemeriksa adalah barang milik terdakwa yang ditemukan di rerumputan Simpang empat siyut jalan I.B Mantra Br. Siyut, Ds. Tulikup, Kec./Kab. Gianyar;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin tentang keabsahan barang yang diduga paketan shabu tersebut;
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. **KETUT ASTAWAN**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Pada Hari Rabu, tanggal 24 Mei 2017, sekira pukul 14.00 Wita, bertempat di jalan Bypass I.B.Mantra tepatnya disimpang Empat Masceti, Br. Masceti, Ds. Medahan, Kec. Blahbatuh, Kab. Gianyar, ada petugas kepolisian memanggil saksi untuk menyaksikan jalannya penggeledahan kemudian dijelaskan bahwa seseorang yang sedang dipegang oleh petugas kepolisian dicurigai membawa Narkoba baru saksi mengetahui bahwa orang yang ditangkap tersebut diduga membawa narkotika;
- Bahwa pada saat petugas melakukan Penggeledahan di jalan ByPass I.B Mantra simpang Empat Masceti, Br. Masceti, Ds. Medahan, Kec. Blahbatuh, Kab. Gianyar saksi tidak melihat petugas menemukan barang Narkotika hanya melihat petugas ada mengamankan barang-barang berupa 1(satu) buah tas pinggang warna hitam yang didalamnya berisi 1(satu) buah pipa kaca kecil dan 1(satu) buah HP merk Asus warna hitam yang berada di jok kiri depan mobil Terios warna silver milik laki-laki tersebut. Kemudian petugas menunjukan dan menerangkan kepada saksi bahwa di HP Asus warna hitam milik terdakwa terdapat foto yang dicurigai foto barang Narkotika;
- Bahwa kemudian terdakwa ditanyai oleh seorang petugas, terdakwa menerangkan telah membuang barang tersebut di pinggir jalan Bypass I.B.Mantra, seputaran simpang empat siyut, Br. Siyut, Ds. Tulikup, Kec./



Kab. Gianyar kemudian petugas mengajak saksi bersama saksi lain dan terdakwa ke tempat yang dimaksud;

- Bahwa benar barang berupa 1(satu) buah tas pinggang warna hitam, 1(satu) buah pipa kaca kecil dan 1(satu) buah HP merk Asus warna hitam dengan Sim Card XL no. 081933034791 yang ditunjukkan oleh pemeriksa adalah barang yang ditemukan saat penangkapan dan penggeledahan di jalan ByPass I.B Mantra tepatnya disimpang Empat Masceti, Br. Masceti, Ds. Medahan, Kec. Blahbatuh, Kab. Gianyar;
- Bahwa petugas mengajak saksi ke jalan ByPass I.B mantra seputaran simpang empat siyut, Br. Siyut, Ds. Tulikup, Kec./ Kab. Gianyar karena akan melakukan pencarian terhadap barang yang menurut terdakwa telah dibuangnya ditempat tersebut;
- Bahwa benar foto yang diduga foto paketan shabu di HP merk Asus warna hitam dengan Sim Card XL no. 081933034791 milik terdakwa yang ditunjukkan oleh pemeriksa adalah foto yang ditunjukkan oleh petugas saat Penggeledahan di jalan ByPass I.B Mantra tepatnya disimpang Empat Masceti, Br. Masceti, Ds. Medahan, Kec. Blahbatuh, Kab. Gianyar;
- Bahwa yang melakukan pencarian terhadap barang yang ada di foto HP merk Asus warna hitam milik terdakwa yang diduga foto paketan shabu adalah petugas dan dibantu oleh saksi bersama saksi lain dan terdakwa. Sedangkan yang menemukan pertama kalinya adalah petugas yang sedang memegang terdakwa;
- Bahwa Barang yang diduga paketan shabu milik terdakwa di temukan di rerumputan pinggir jalan jalan I.B Mantra di simpang empat siyut, Br. Siyut, Ds. Tulikup, Kec./ Kab. Gianyar. Saat itu petugas yang memegang terdakwa menunjuk sesuatu ke bawah dan setelah petugas menanyakan apakah benar barang tersebut barang yang dimaksud selanjutnya terdakwa membenarkan sembari mengambilnya kemudian diserahkan kepada petugas;
- Bahwa saksi melihat petugas menemukan bungkusan kemudian bungkusan tersebut diambil dan diserahkan oleh terdakwa setelah dibuka oleh petugas, diketahui barang tersebut berupa 1(satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna putih dan barang tersebut identik dengan dengan foto yang ada di HP merk Asus warna hitam milik terdakwa yang ditunjukkan oleh petugas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang berupa 1(satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna putih diduga Shabu seberat 0,15 (nol koma lima belas) Gram Netto yang ditunjukkan oleh pemeriksa adalah barang yang ditemukan petugas direrumputan pinggir jalan ByPass I.B Mantra simpang empat siyut, Br. Siyut, Ds. Tulikup, Kec./ Kab. Gianyar;
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukan ijin tentang keabsahan barang yang diduga paketan shabu yang diambil dan kemudian terdakwa buang kembali;
Atas keterangan saksi II tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. **TORO SUWIGNYO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa sekira tanggal 22 Mei 2017 teman saksi bernama Cuplis mendatangi saksi untuk keperluan menyewa mobil saksi yaitu Terios warna silver nopol DK 778 IQ;
- Bahwa baru kali ini saksi menyewakan mobil dengan tujuan menambah pendapatan saksi;
- Bahwa seminggu kemudian saksi menanyakan kepada cuplis mengenai mobil milik saksi yang disewakan oleh Cuplis, oleh cuplis dikatakan mobil diperpanjang seminggu lagi, namun sekitar bulan juni Cuplis menerangkan mobil milik saksi telah disita sebagai barang bukti;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mobil milik saksi disewa oleh terdakwa dengan tujuan melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa saksi memiliki STNk dan untuk BPKBnya masih ada dipihak finance karena saksi masih menyicil, saksi menyimpan bukti pembayaran cicilan mobil tersebut;
Atas keterangan saksi III tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah terlibat dalam perkara Narkotika, terdakwa diponis 2 tahun penjara, menjalani hukuman di LP Kerobokan dari bulan Agustus 2015 sampai dengan tanggal 18 Januari 2017;
- Bahwa Pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2017, pukul 14.00 Wita, pertama terdakwa ditangkap di jalan Bypass I.B.Mantra, Simpang Empat Masceti,

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2017./PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Br. Masceti, Ds. Medahan, Kec. Blahbatuh, Kab. Gianyar, dan dilakukan penggeledahan namun petugas tidak menemukan barang bukti Narkotika;

- Bahwa Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Hp Merk Asus milik terdakwa, petugas menemukan sebuah foto berupa paketan shabu, yang selanjutnya dijadikan petunjuk oleh petugas;
- Bahwa berdasarkan foto dan pengakuan terdakwa kemudian terdakwa digiring ke jalan Bypass I.B.Mantra tepatnya Simpang Empat Siyut, Br. Siyut, Ds. Tulikup, Kec./ Kab. Gianyar dimana sebelumnya ditempat tersebut terdakwa telah membuang paketan shabu yang terdakwa bawa;
- Bahwa sebelumnya terdakwa berangkat dari rumah di Banjar Karangsung kaja, Desa Peninjoan, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli dengan mengendarai mobil Daihatsu Terios warna silver Nomor Polisi DK 778 IQ tujuan ke Kuta, ditengah perjalanan terdakwa ditelepon oleh seseorang bernama WRENGKY yang sebelumnya dirinya kenal saat masih menjadi Narapidana di LP Kerobokan;
- Bahwa pada saat itu dalam percakapan telepon WRENGKY meminta tolong kepada terdakwa mengambil barang berupa paketan shabu di daerah Siut Gianyar untuk dibawa dan diletakan atau ditempel lagi di Pojokan LP Kerobokan;
- Bahwa setelah sampai di Simpang empat Siut Br. Siyut, Ds. Tulikup, Kec./ Kab. Gianyar terdakwa berhenti di pinggir jalan, terdakwa turun dari mobil dan mencari barang yang dimaksud di tiang CGT, ada besi dan bahan berada diantara celah besi dan tiang CGT", dan menemukan barang yang dimaksud berupa paketan Shabu;
- Bahwa setelah berada didalam mobil kemudian terdakwa foto bahan berupa paketan shabu tersebut, setelah terdakwa foto, terdakwa menelepon balik WRENGKY namun tidak diangkat. Karena takut dan perasaan tidak enak akhirnya paketan tersebut terdakwa buang dari dalam mobil dengan menggunakan tangan kiri. Setelah bahan dia buang selanjutnya terdakwa mengendarai mobil menuju arah Denpasar sambil menghubungi WRENGKY, setelah tersambung dengan WRENGKY dan mengatakan agar bahan diambil lagi kemudian taruh di pojokan LP seputaran POM Bensin;
- Bahwa di Trafik Light Simpang Empat Masceti, Br. Masceti, Ds. Medahan, Kec. Blahbatuh, Kab. Gianyar. terdakwa di berhentikan karena dicurigai membawa barang Narkotika. Selanjutnya petugas

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2017./PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadirkan dua orang saksi dari masyarakat setempat dan dihadapan para saksi petugas melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan tersebut petugas menemukan 1(satu) buah pipa kaca kecil pada tas pinggang yang terdakwa bawa, dan menemukan foto barang berupa paketan shabu dari Hp Asus milik terdakwa;
- Bahwa berdasarkan petunjuk tersebut petugas mengintrogasi terdakwa sehingga terdakwa menerangkandengan sejujurnya kepada petugas bahwa barang berupa paketan shabu yang terdakwa ambil sudah terdakwa buang;
- Bahwa kemudian dengan mengikut sertakan para saksi petugas membawa terdakwa untuk menunjukan tempat terdakwa membuang paketan shabu tersebut dan setelah sampai di jalan Bypass I.B.Mantra tepatnya Simpang Empat Siyut, Br. Siyut, Ds. Tulikup, Kec./ Kab. Gianyar di sekitaran plang CGT yang merupakan tempat dimana sebelumnya terdakwa telah membuang paketan shabu yang terdakwa ambil kemudian para saksi, terdakwa dan petugas mencari barang tersebut secara bersama-sama;
- Bahwa pada saat sedang mencari barang tersebut salah seorang petugas yang berdiri di samping terdakwa melihat sebuah paketan di rerumputan tidak jauh dari sebuah pohon perindang jalan, selanjutnya petugas menanyakan kepada terdakwa apakah barang tersebut adalah barang yang sebelumnya dia buang,?
- Bahwa pada saat itu terdakwa menerangkan"ya barang tersebut adalah barang yang sebelumnya telah terdakwa buang". Setelah barang ditemukan selanjutnya petugas menyuruh terdakwa mengambil barang berupa paketan shabu yang sebelumnya terdakwa buang tersebut kemudian setelah dia ambil dengan menggunakan tangan kanan barang tersebut terdakwa serahkan kepada petugas;
- Bahwa petugas mengamankan barang bukti dan membawa terdakwa ke Polres Gianyar. Setelah sampai di Polres Gianyar barang bukti berupa paketan shabu tersebut ditimbang dan diketahui beratnya adalah 0,15 (nol koma lima belas) gram netto;
- Bahwa terdakwa membenarkan bahwa barang berupa 1(satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna putih diduga Shabu seberat 0,15 (nol koma lima belas) Gram Netto adalah barang yang sebelumnya terdakwa buang, dan ditemukan ditempat dimana sebelumnya barang

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2017./PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdakwa buang dan identik dengan foto yang ada di Hp terdakwa;

- Bahwa terdakwa terakhir menggunakan shabu kira-kira satu minggu yang lalu di tempat temannya, saat itu terdakwa menggunakan shabu Paket Rp. 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin tentang keabsahan barang berupa paket shabu tersebut, serta pada saat menggunakan narkoba tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal dan tidak akan lagi melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkoba dan sanggup membantu petugas dalam pemberantasan Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket dari plastik klip berisi serbuk kristal putih diduga shabu,seberat: 0,15(nol koma lima belas) gram netto;
2. 1 (satu) buah pipa kaca kecil;
3. 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam;
4. 1 (satu) buah HP merk Asus warna hitam dengan Sim Card XL nomor 081933034791;
5. 1 (satu) unit mobil terios warna silver DK 778 IQ tanpa STNK;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa:

- 1) Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 630/NNF/2017 tanggal 26 Mei 2017 yang ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si., IMAM MAHMUDI, A.Md., SH serta I GEDE BUDIAARTAWAN,S.Si,M.Si selaku Pemeriksa Laboratorium Kriminalistik, yang diketahui oleh Ir.KOESNADI,M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, dengan hasil pemeriksaan :
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram (Kode A), diberi nomor barang bukti **2082/2017/NF**.
 - 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/urine sebanyak 30 (tiga puluh) ml (Kode B), diberi nomor barang bukti **2083/2017/NF**.

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2017./PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 2082/2017/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan (**metamfetamina**) dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) nomor urut **61** Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2083/2017/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;

2) Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 24 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Penyidik I MADE ARJANA dan terdakwa I WAYAN SURADNYA Alias LINDUNG yang menerangkan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa :

1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal warna putih diduga sabu-sabu, kemudian dilakukan penimbangan digital merk ACIS warna putih dan hasil dari timbangan tersebut menunjukkan angka 0,15 (nol koma lima belas) gram netto;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan, serta bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya terdakwa telah pernah terlibat dalam perkara Narkotika, terdakwa diponis 2 tahun penjara, menjalani hukuman di LP Kerobokan dari bulan Agustus 2015 sampai dengan tanggal 18 Januari 2017;
- Bahwabenar Pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2017, pukul 14.00 Wita, terdakwa ditangkap di jalan Bypass I.B.Mantra, Simpang Empat Masceti, Banjar Masceti, Desa Medahan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, dan dilakukan pengeledahan namun petugas tidak menemukan barang bukti Narkotika;
- Bahwabenar Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Hp Merk Asus milik terdakwa, petugas menemukan sebuah foto berupa paketan shabu, yang selanjutnya dijadikan petunjuk oleh petugas;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2017./PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian dengan mengikut sertakan para saksi petugas membawa terdakwa untuk menunjukan tempat terdakwa membuang paketan shabu tersebut dan setelah sampai di jalan Bypass I.B.Mantra tepatnya Simpang Empat Siyut, Banjar Siyut, Desa Tulikup, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar di sekitaran plang CGT yang merupakan tempat dimana sebelumnya terdakwa telah membuang paketan shabu yang terdakwa ambil kemudian para saksi, terdakwa dan petugas mencari barang tersebut secara bersama-sama, dan menemukan paketan shabu yang sebelumnya telah Terdakwa buang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas:

Primair: Melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaair: Melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Lebih subsidair: Melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Tentang unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakannya itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya,

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2017./PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kata "*barang siapa/setiap orang*" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminology kata "*barang siapa/setiap orang*" atau "*HIJ*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan "*setiap orang*" secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tagas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan konsekwensi logis anasir ini, maka adanya kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab, sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa, yang atas pertanyaan Hakim Ketua menyatakan bernama **I WAYAN SURADNYA** alias **LINDUNG**, yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "*error in persona*", sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan "*Setiap orang*" disini adalah Terdakwa **I WAYAN SURADNYA** alias **LINDUNG**, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain daripada itu berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa sebagai pendukung hak dan kewajiban memiliki kondisi kesehatan maupun mental yang tidak tergolong pada mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur yang pertama "*setiap orang*" telah terpenuhi;

Ad.2 Tentang unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu perbuatan yang tidak dilandasi oleh suatu hak atau tidak berdasarkan pada ijin dari pihak yang berwenang ataupun tidak berdasarkan hak yang dilandasi oleh Undang-undang;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*melawan hukum*” Mahkamah Agung RI dalam putusannya No. 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 berpendapat bahwa adalah tidak tepat jika pengertian “*melawan hukum*” hanya dihubungkan dengan melanggar peraturan-peraturan yang ada sanksi pidananya saja, tetapi sesuai pendapat yang berkembang dalam ilmu hukum, seharusnya hal itu diukur berdasarkan azas-azas yang bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat, Dalam mempertimbangkan unsur ini, Majelis Hakim akan mengacu pengertian-pengertian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak dan melawan hukum sesuai dengan Undang-undang Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan POM dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, maka penggunaan Narkotika Golongan I diluar ketentuan tersebut dikatakan sebagai tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, bahwa benar Pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2017, pukul 14.00 Wita, pertama terdakwa ditangkap di jalan Bypass I.B.Mantra, Simpang Empat Masceti, Banjar Masceti, Desa Medahan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, dan dilakukan penggeledahan namun petugas tidak menemukan barang bukti Narkotika, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Hp Merk Asus milik terdakwa, petugas menemukan sebuah foto berupa paketan shabu, yang selanjutnya dijadikan petunjuk oleh petugas, yang diakui oleh Terdakwa bahwa paketan sabhu tersebut sebelumnya telah dibuangnya;

Menimbang, bahwa kemudian dengan mengikut sertakan saksi KETUT ASTAWAN dan UBAI petugas membawa terdakwa untuk menunjukan tempat terdakwa membuang paketan shabu tersebut dan setelah sampai di jalan Bypass I.B.Mantra tepatnya Simpang Empat Siyut, Banjar Siyut, Desa Tulikup, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar di sekitar plang CGT yang merupakan tempat dimana sebelumnya terdakwa telah membuang paketan shabu yang terdakwa ambil, para saksi, terdakwa dan petugas mencari barang tersebut secara bersama-sama, dan menemukan paketan shabu yang sebelumnya telah Terdakwa buang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 630/NNF/2017 tanggal 26 Mei 2017 yang ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si., IMAM MAHMUDI, A.Md., SH serta I GEDE BUDIAARTAWAN, S.Si, M.Si selaku Pemeriksa Laboratorium Kriminalistik, yang diketahui oleh Ir. KOESNADI, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, dengan hasil pemeriksaan :

- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram (Kode A), diberi nomor barang bukti **2082/2017/NF**;
- 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/urine sebanyak 30 (tiga puluh) ml (Kode B), diberi nomor barang bukti **2083/2017/NF**;

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 2082/2017/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan (**metamfetamina**) dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) nomor urut **61** Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2083/2017/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 24 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Penyidik I MADE ARJANA dan terdakwa I WAYAN SURADNYA Alias LINDUNG yang menerangkan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal warna putih diduga sabu-sabu, kemudian dilakukan penimbangan digital merk ACIS warna putih dan hasil dari timbangan tersebut menunjukkan angka 0,15 (nol koma lima belas) gram netto;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, Terdakwa tidak memiliki ijin dan terdakwa bukanlah orang yang memiliki hak untuk dapat menggunakan atau memanfaatkan Narkotika Golongan I tersebut baik dalam jumlah terbatas yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan POM dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, maka penggunaan Narkotika Golongan I oleh Terdakwa untuk kepentingan apapun diluar ketentuan tersebut dikatakan sebagai tanpa hak dan melawan hukum;

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2017./PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwaternyata berdasarkan fakta-fakta dipersidangan Terdakwa tidak ada mendapat Izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia Untuk menggunakan Narkotika, dan Terdakwa bukan pula orang yang berwenang untuk menggunakan Narkotika untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut adalah Tanpa Hak dan Melawan Hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur yang ke-2 (kedua) "*tanpa hak atau melawan hukum*" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3 tentang unsur "*Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I,*":

Menimbang, bahwa oleh karena unsur di atas bersifat alternative, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil pembuktian dipersidangan dan apabila salah satu terpenuhi maka seluruh unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana dalam lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian ternyata bahwaterdakwa memperoleh seluruh Narkotika jenis sabu tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur yang ke-2 (kedua) dari sdr. WRENGKY yang terdakwa kenal dan bertemu didalam Lembaga Pemasyarakatan Kerobokan Bali saat Terdakwa sedang menjalani hukuman, dimana baik berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa maupun barang bukti yang diajukan tidak ada satupun yang menunjukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal warna putih diduga sabu-sabu, dengan berat 0,15 (nol koma lima belas) gram netto tersebut diperuntukan, apakah untuk ditawarkan, dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli, menukar atau menyerahkan, oleh karena itu unsur yang ke-3 (ketiga) ini tidak terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwahaslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Tentang unsur "*Setiap orang*";

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan unsur yang ke-1 (kesatu) dalam dakwaan Primair, unsur "*setiap orang*" ini telah dipertimbangkan dan telah terbukti, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut dalam mempertimbangkan unsur yang ke-1 (kesatu) dalam dakwaan subsidiar ini, oleh karena itu unsur yang ke-1 (kesatu) ini telah terpenuhi;

Ad.2 Tentang unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*";

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan unsur yang ke-2 (kedua) dalam dakwaan Primair, unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*" ini telah dipertimbangkan dan telah terbukti, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut dalam mempertimbangkan unsur yang ke-2 (kedua) dalam dakwaan subsidiar ini, oleh karena itu unsur yang ke-2 (kedua) ini telah terpenuhi pula oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3 tentang unsur "*Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*":

Menimbang, bahwa oleh karena unsur di atas bersifat alternative, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang sesuai dengan fakta-

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2017./PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta yang diperoleh dari hasil pembuktian dipersidangan dan apabila salah satu terpenuhi maka seluruh unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana dalam lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, bahwa benar Pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2017, pukul 14.00 Wita, pertama terdakwa ditangkap di jalan Bypass I.B.Mantra, Simpang Empat Masceti, Banjar Masceti, Desa Medahan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, dan dilakukan penggeledahan namun petugas tidak menemukan barang bukti Narkotika, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Hp Merk Asus milik terdakwa, petugas menemukan sebuah foto berupa paketan shabu, yang selanjutnya dijadikan petunjuk oleh petugas, yang diakui oleh Terdakwa bahwa paketan shabu tersebut sebelumnya telah dibuangnya;

Menimbang, bahwa kemudian dengan mengikut sertakan saksi KETUT ASTAWAN dan UBAI petugas membawa terdakwa untuk menunjukan tempat terdakwa membuang paketan shabu tersebut dan setelah sampai di jalan Bypass I.B.Mantra tepatnya Simpang Empat Siyut, Banjar Siyut, Desa Tulikup, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar di sekitar plang CGT yang merupakan tempat dimana sebelumnya terdakwa telah membuang paketan shabu yang terdakwa ambil, para saksi, terdakwa dan petugas mencari barang tersebut secara bersama-sama, dan menemukan paketan shabu yang sebelumnya telah Terdakwa buang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri, sebelumnya paketan shabu-shabu tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa, yang Terdakwa ambil di Simpang empat Siut Banjar Siyut, Desa Tulikup, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, kemudian karena Terdakwa merasa takut, setelah Terdakwa tidak berhasil menghubungi WRANGKY, Terdakwa membuang paket Shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 630/NNF/2017 tanggal 26 Mei 2017 yang ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si., IMAM MAHMUDI, A.Md., SH serta I GEDE

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2017./PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDIAARTAWAN,S.Si,M.Si selaku Pemeriksa Laboratorium Kriminalistik, yang diketahui oleh Ir.KOESNADI,M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, dengan hasil pemeriksaan :

- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram (Kode A), diberi nomor barang bukti **2082/2017/NF**;
- 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/urine sebanyak 30 (tiga puluh) ml (Kode B), diberi nomor barang bukti **2083/2017/NF**;

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 2082/2017/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan (**metamfetamina**) dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) nomor urut **61** Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2083/2017/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 24 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Penyidik I MADE ARJANA dan terdakwa I WAYAN SURADNYA Alias LINDUNG yang menerangkan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal warna putih diduga sabu-sabu, kemudian dilakukan penimbangan digital merk ACIS warna putih dan hasil dari timbangan tersebut menunjukkan angka 0,15 (nol koma lima belas) gram netto;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dari perbuatan terdakwa tersebut diatasmaka terbuktilah bahwa Terdakwatelah menguasai Narkotika Golongan Inomor urut **61** dalam Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotikajenis Metamfetamina bukan tanaman, oleh karena itu unsur yang ke-3 (ketiga) yaitu "*Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" telah terpenuhi pula oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2017./PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Subsidair dari penuntut umum telah terbukti, maka dakwaan lebih Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain diancam dengan pidana penjara, diancam pula dengan pidana denda, maka terhadap Terdakwa dikenakan pula pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa didasarkan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) paket dari plastik klip berisi serbuk kristal putih diduga shabu, seberat: 0,15 (nol koma lima belas) gram netto;
- 1 (satu) buah pipa kaca kecil;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk Asus warna hitam dengan Sim Card XL nomor 081933034791;

Karena terbukti merupakan hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan merupakan barang-barang yang dilarang peredarannya berdasarkan Undang-undang maka barang bukti tersebut akan *Dirampas untuk dimusnahkan*;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil terios warna silver DK 778 IQ tanpa STNK, tidak ada kaitannya dengan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanbagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Kejahatan Narkotika termasuk dalam kejahatan luar biasa;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah sekedar pembalasan, melainkan lebih bersifat edukatif, korektif dan preventif, maka sudah sepatutnya kepada Terdakwa dijatuhkan pidana yang pantas dan layak sesuai dengan kadar kesalahannya tersebut, untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa memperbaiki diri menjadi orang yang lebih baik dengan tetap mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah ia lakukan sesuai dengan tujuan pemidanaan lebih bersifat edukatif, korektif dan preventif;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **WAYAN SURADNYA** alias **LINDUNG** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*” sebagaimana dalam dakwaan Primair;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2017./PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **WAYAN SURADNYA** alias **LINDUNG** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan denda sejumlah **Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwatetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah paket dari plastik klip berisi serbuk kristal putih diduga sabu seberat 0,15 (nol koma lima belas) gram netto;
 - 1 (satu) buah pipa kaca kecil;
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam;
 - 1(satu) buah HP merk Asus warna hitam dengan Sim Card XL nomor 081933034791;

Dirampas untuk dimusnahkan.

 - 1(satu) unit mobil terios warna silver DK 778 IQ tanpa STNK;

Dikembalikan kepada saksi TORO SUWIGNYO.
8. Membebaskan kepada Terdakwamembayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari : RABU, tanggal, 8 NOPEMBER 2017, oleh kami : I.B.M.ARI SUAMBA, S.H., sebagai Hakim Ketua, WAWAN EDI PRASTIYO, S.H., M.H., dan DANU ARMAN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor: 148/Pid.Sus/2017/PNGin, tanggal 6 September 2017, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : Rabu, tanggal, 15 Nopember 2017 oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh NI MADE KONDRI Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut ,serta

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2017./PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh PUTU WINDARI SULI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Gianyar dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

WAWAN EDI PRASTYO, S.H., M.H.I.B.M.ARI SUAMBA, S.H.

DANU ARMAN, S.H., M.H.

Pamitera Pengganti ;

NI MADE KONDRI.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2017./PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)